

Analisis Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.11/2013 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain Pada Pajak Pertambahan Nilai Jasa *Freight Forwarding* Di PT. Trans Continent

ELTIE CHRISTI SANDAG¹, HERMAN KARAMOY², LINDA LAMBEY³

^{1,2,3}Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi

email: eltie.sandag@gmail.com¹, hkaramoy@yahoo.com², lindalambey@yahoo.com³

Abstract. *This study aims to (1) analyze the conformity of the application of Regulation of the Minister of Finance No. 38/PMK.011/2013 on the Basic Taxation of Other Value on Value Added Tax of PT. Trans Continent freight forwarding services, (2) analyze the efforts made in overcoming the overpayment of VAT in connection with the application of Regulation of the Minister of Finance No. 38/PMK.011/ 2013 in accordance with the provisions of applicable tax laws. This is a qualitative research with case study approach. Data were obtained through the technique of in-depth interviews, observation and documentation study. The key informants were determined by purposive sampling in order to attain the correct and accurate information. Triangulation techniques were used to test the validity of data and data sources. The transcript data described from the interviews were analyzed using analytical methods consisting of the giving of themes/coding, conceptualizing scientific statements and interpreting them in narrative form. The results of the research indicate that the Basic of Taxation of Other Value is imposed on services which have element of freight charges conducted by PT. Trans Continent has been implemented based on Regulation of the Minister of Finance No.38/PMK.011/2013. However, the issuance of this Regulation of the Minister of Finance has not yet considered the overall freight forwarding activities as a single entity, in which the freight forwarding service company also provides services that have no element of freight charges, and in its business turnover in doing their transactions with other Taxable Entrepreneurs who do not use Basic Imposition Other Value Tax. Continuous compensation efforts are made to overcome the overpayment of Value Added Tax (VAT) in connection with the application of Regulation of the Minister of Finance No.38/PMK.011/2013 on the Tax Basis of Other Valuation in its settlement, which is also not followed by knowledge on other provisions governing taxation (regulations determined by Directorate General of Taxation No.PER-11/ PJ/2013).*

Keywords: *Analysis, Value Added Tax (VAT), Tax Basis of Other Valuation, Freight Forwarding*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kesesuaian penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 tentang Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jasa *freight forwarding* di PT. Trans Continent, (2) menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi kelebihan bayar PPN sehubungan dengan penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui teknik wawancara yang mendalam, studi dokumentasi dan observasi. Informan kunci ditetapkan secara *purposive sampling* dengan syarat memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Teknik triangulasi digunakan untuk menguji validitas data dan sumber data. Data transkrip yang diuraikan dari hasil wawancara dianalisis menggunakan metode analisis yang terdiri dari pemberian tema/*coding*, konseptualisasi pernyataan ilmiah dan menginterpretasikannya dalam bentuk narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain dikenakan atas jasa yang memiliki unsur *freight charges* yang dilakukan oleh PT. Trans Continent dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 38/PMK.011/2013, namun terbitnya PMK ini belum melihat kegiatan *freight forwarding* secara keseluruhan yang merupakan satu kesatuan usaha, yang dimana perusahaan jasa *freight forwarding* juga menyediakan jasa yang tidak memiliki unsur *freight charges*, dan dalam perputaran usahanya bertransaksi dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) lain yang tidak menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain. Upaya kompensasi yang terus menerus dilakukan dalam mengatasi kelebihan bayar PPN sehubungan dengan penerapan PMK No 38/PMK.011/2013, dalam penyelesaiannya juga tidak diikuti dengan pengetahuan akan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan (yakni peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2013).

Kata Kunci: Analisis, Pajak Pertambahan Nilai, Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain, *Freight Forwarding*

Pendahuluan

Pajak merupakan suatu hal yang penting ditiap negara. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut

maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Muhamad, 2015). Dengan kata lain pajak merupakan penghasil uang negara yang telah menjadi primadona sebagai penerimaan negara.

Pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang (UU) serta aturan pelaksanaannya dan sifatnya dapat dipaksakan. Salah satu upaya pemerintah untuk menggali potensi pajak adalah melakukan pembaharuan di bidang pajak yaitu menerapkan sistem *self assessment* pada UU Nomor (No) 8 Tahun 1983, kemudian dilanjutkan pada UU No.11 Tahun 1994, kemudian dilanjutkan pada UU No.18 Tahun 2000, dan terakhir pada UU No.42 Tahun 2009. Sistem ini memberikan keleluasaan pada wajib pajak untuk menghitung dan memperhitungkan pajaknya sendiri dan melaporkan serta menyetorkan pajaknya ke kas negara sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk menguji kepatuhan wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dipercayakan oleh negara maka dilakukan kegiatan pemeriksaan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang berkaitan erat dengan aktivitas utama perusahaan. Setiap barang yang dijual kepada konsumen atau pelanggan akan menimbulkan PPN yang harus disetorkan secara langsung ke kas negara oleh perusahaan. PPN sangat penting karena berhubungan erat dengan setiap penerimaan yang diterima oleh perusahaan, oleh karena itu kebijakan pembuatan faktur pajak, penetapan saat terutang pajak, pelaksanaan ketentuan perpajakan dengan benar akan menghindarkan sanksi jika pemeriksaan dilakukan oleh fiskus. Disamping itu pelaksanaan kewajiban PPN harus diawasi dan dikendalikan yaitu dengan pengumpulan semua bukti transaksi yang ada serta penerapan internal *tax review* yang memadai.

Pendapatan dari jasa perusahaan *freight forwarding* tidak terlepas dari pengenaan PPN karena merupakan jenis pajak tidak langsung. PT.Trans Continent adalah salah satu perusahaan yang dikukuhkan sebagai PKP yang melayani jasa konsumennya dalam bidang usaha jasa *freight forwarding* dan juga pengurusan dokumen ekspor-impor atau jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Usaha *freight forwarding* adalah usaha jasa pengurusan transportasi, sebagian masyarakat mengetahui kalau *freight forwarding* itu disebut perusahaan kargo, bahkan tidak jarang menganggap sebagai perusahaan kurir, padahal perusahaan kurir tidak sama dengan perusahaan *freight forwarding*, bukan saja jenis usahanya berbeda tetapi izin usaha dan asosiasi yang membawahi kedua jenis usaha tersebut juga berbeda. Sesuai surat keputusan menteri perhubungan No.KM-10 Tahun 1988 mendefinisikan usaha jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) sebagai suatu usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut atau udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya, berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya oleh yang berhak menerima.

Pengenaan PPN untuk jasa *freight forwarding* sebelumnya yakni 10 % untuk keseluruhan jasa yang ditagihkan, sesuai dengan ketentuan UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.42 Tahun 2009, meliputi beberapa pasal yang terkait dengan penyerahan jasa kena pajak, khusus *freight forwarding*, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No.42 Tahun 2009, DPP sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain.

Turunan atas Undang-Undang PPN *freight forwarding* dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.38/PMK.011/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/Pmk.03/2010 tentang nilai lain sebagai DPP. Didalam Peraturan Menteri Keuangan No.38/PMK.011/2013 perusahaan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) di atur pada Pasal 2 huruf m yaitu untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang didalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

Sesuai ketentuan PMK-38/PMK.011/2013 mengenai jasa *freight forwarding*, khusus pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight*

charges) sebagaimana dimaksud dalam huruf m yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengurusan transportasi, tidak dapat dikreditkan. Apabila tidak terdapat biaya transportasi dalam dalam tagihan jasa *freight forwarding*, maka DPP nilai lain sebesar 10% tidak dapat digunakan.

Penggunaan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain adalah hanya untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi atau jasa *freight forwarding* yang didalam tagihannya terdapat tagihan biaya transportasi (*freight charges*) dengan kata lain PPN yang sebelumnya 10% menjadi 1%, dan penggunaan dasar pengenaan pajak nilai lain berkonsekuensi pada tidak dapat dikreditkannya pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa pengurusan transportasi atau jasa *freight forwarding* yang pengenaan PPNnya menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain. PT.Trans Continent mulai menerapkan peraturan ini, pada bulan Mei 2015. Sebagian besar transaksi jasa yang diproduksi memiliki unsur *freight charges* yang dalam penerapan peraturan ini mengharuskan menggunakan PPN keluaran 1%. Tagihan jasa yang tidak ada unsur *freight charges* tetap menggunakan PPN keluaran 10%. Dalam perputaran roda usaha, perusahaan juga melakukan transaksi pembelian barang dan jasa dan menerima pajak masukan yang menggunakan nilai 10%, dibandingkan dengan PPN keluaran 10% yang di terbitkan, nilai pajak masukan yang diterima lebih banyak daripada yang diproduksi oleh perusahaan karena, sebagian besar jasa yang diproduksi oleh perusahaan mempunyai unsur *freight charges* jadi menggunakan nilai pajak keluaran 1%. Sepanjang penerapan PMK ini diperusahaan nilai setor PPN menjadi lebih bayar, lebih bayar tersebut setiap bulannya di kompensasikan kebulan berikutnya, berdasarkan data yang diperoleh nilai lebih bayar PPN pada akhir tahun 2015 Rp.661.678.057 dan pada periode satu tahun penerapan yakni pada bulan Mei tahun 2016 menjadi Rp.413.652.396.


Nilai kelebihan bayar tersebut akan secara otomatis meningkat apabila produksi jasa yang ada unsur *freight charges* setiap hari bertambah yang dimana tagihannya menggunakan PPN 1 %, sedangkan nilai lebih bayar akan menurun apabila produksi jasa yang ditagihkan perusahaan lebih banyak menggunakan PPN 10%, karena secara umum kewajiban PPN diselesaikan dengan menggunakan mekanisme pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Tetapi untuk perusahaan PT.Trans Continent yang bergerak dibidang jasa *freight forwarding* yang hampir semua tagihannya terdapat unsur *freight charges* maka penggunaan PPN 1% lebih banyak daripada yang 10%, sementara pajak masukan yang diterima menggunakan tarif 10%, sehingga dapat dipastikan pelaporan PPN perusahaan selalu mengalami kelebihan bayar, nilai kelebihan bayar PPN itu oleh perusahaan selalu dikompensasikan kebulan berikutnya, hanya saja sampai kapan perusahaan mengupayakan kelebihan bayarnya dengan cara kompensasi.

Tujuan penelitian ini untuk: 1) menganalisis penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.38/PMK.011/2013 tentang Dasar Pengenaan Pajak Nilai lain pada Pajak PPN jasa *freight forwarding* di PT. Trans Continent; 2) menganalisis upaya yang dilakukan oleh PT.Trans Continent dalam mengatasi kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Model Analisis

Model analisis pada penelitian ini dimulai dengan telaah paradigma melalui kajian empirik tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan menentukan topik penelitian PPN atas jasa *freight forwarding* dengan semua elemen didalamnya. Langkah berikutnya adalah fokus penelitian tentang analisis penerapan PMK No.38/PMK.011/2013 pada perusahaan jasa *freight forwarding* yakni PT.Trans Continent yang didukung dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi dan studi dokumentasi. Selanjutnya adalah tahapan pengumpulan data, pengolahan data, pemeriksaan keabsahan data dan penyusunan laporan penelitian. Berikut gambar model analisis yang akan dilakukan.

Gambar 1. Model Analisis



Sumber: Data Olahan, 2017

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses daripada hasil suatu aktivitas atau fenomena. Berdasarkan sumber data, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat wawancara (*interview*). Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen (Sugiyono, 2015). Dalam kaitannya dengan penelitian ini, prosedur pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur yaitu: 1) Pengumpulan data dimulai setelah mendapat ijin dari pimpinan perusahaan; 2) Data sekunder yang diperlukan berupa: dokumen pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimulai dari penerapan PMK No. 38/PMK/011/2013 dalam jangka waktu setahun dan dokumen peraturan yang mengatur tentang perpajakan. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan yang berwenang dan kompeten dalam memberikan informasi terkait. Pengumpulan data ini dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan jalannya proses penelitian.

Menurut Creswell (2010:20), studi kasus merupakan strategi penelitian dimana peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi dokumentasi dan observasi atau gabungan ketiganya yang disebut triangulasi. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar - benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Pemilihan informan pada penelitian kualitatif berdasarkan prinsip-prinsip penelitian kualitatif, yaitu prinsip kesesuaian (*appropriateness*) dan

kecukupan (*adequacy*). Prinsip kesesuaian dimana informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pengetahuannya dan kesesuaian dengan topik penelitian. Prinsip kecukupan, yaitu dimana informan yang dipilih mampu menggambarkan dan memberikan informasi yang memadai mengenai topik penelitian ini (Bungin, 2007).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif Miles and Huberman (1994:16) yang menyebutkan bahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh”. Dalam penelitian Teknik analisis data yang digunakan adalah 1) Pengumpulan Data; 2) Reduksi Data; 3) Penyajian Data; 4) Penarikan Kesimpulan. Di dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan validitas internal (*credibility*) pada aspek nilai kebenaran, pada penerapannya ditinjau dari validitas eksternal (*transferability*), dan realibilitas (*dependability*) pada aspek konsistensi, serta obyektivitas (*confirmability*) pada aspek naturalis (Sugiyono, 2014).

Analisis dan Pembahasan

Penelitian dilakukan selama \pm 3 (tiga) sejak bulan Juli sampai September 2017 dengan melakukan wawancara sesuai dengan pedoman wawancara kepada informan kunci yang sudah ditentukan dan dipilih sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, dengan menggunakan alat perekam untuk merekam seluruh isi wawancara, serta menggunakan instrumen pendukung antara lain buku catatan, alat perekam berupa audio, kamera untuk mendokumentasikan kegiatan di lapangan dan laptop serta komputer untuk mengetik hasil penelitian dan rekaman wawancara sehingga berbentuk transkrip wawancara.

Pelaksanaan Pemungutan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Trans Continent

Menurut UU No.42 Tahun 2009 dimana pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf f wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPNBM. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf f penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, dan ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Berdasarkan hal diatas PT.Trans Continent sebagai PKP yang bergerak di bidang jasa transportasi atau *freight forwarding* wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai. Kewajiban perpajakan PT.Trans Continent khusus untuk PPN mulai tahun 2014 dipusatkan di Balikpapan. Sementara pajak penghasilan masa tetap dilaporkan di KPP masing-masing cabang. Berdasarkan hasil data penelitian dan ketentuan UU No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai bahwa pelaporan yang dilakukan oleh PT. Trans Continent sudah sesuai dengan ketentuan karena pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Sehingga PT. Trans Continent belum pernah dikenakan sanksi atas keterlambatan.

Kesesuaian Penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.38/PMK.011/2013 atas Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian ini untuk menganalisis bagaimana penerapan peraturan menteri keuangan No.38/PMK.011/2013 tentang dasar pengenaan pajak nilai lain atas pajak pertambahan nilai jasa *freight forwarding* yang dilaksanakan oleh PT.Trans Continent. Berdasarkan ketentuan perlakuan pajak pertambahan nilai atas jasa *freight forwarding* seperti yang diatur dalam PMK No.38/PMK.011/2013 menggunakan mekanisme perhitungan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajaknya. Pelaksanaan peraturan menteri keuangan ini ditegaskan dalam surat edaran direktur jenderal pajak No.SE-33/PJ/2013 berlaku sejak 1 April 2013 namun dalam pelaksanaannya di PT.Trans Continent mulai dilaksanakan pada Bulan Mei 2015 dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Berdasarkan peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-03/PJ/2013 tentang pedoman penyuluhan perpajakan menjelaskan bahwa salah satu tugas *account representativ* yaitu dengan mengadakan pembinaan kepada wajib pajak diantaranya melalui penyuluhan perpajakan yang dilakukan secara terstruktur, terarah, terukur dan berkelanjutan untuk mendorong terciptanya penyuluhan yang efektif dan efisien. Oleh sebab itu *account representativ* diharapkan untuk memberikan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang diharapkan dapat meningkatkan

kepuasan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat memiliki kesadaran akan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Peraturan menteri keuangan ini mengatur tentang DPP nilai lain ini, dapat dikatakan sebagai pengenaan pajak yang unik dalam PPN, karena untuk pengguna jasa yang menerima pajak masukan 1 % hal ini tidak harus dilaporkan melalui mekanisme pengkreditan pajak yang biasanya digunakan dalam perhitungan PPN bisa langsung diakui dalam pencatatannya sebagai biaya. Menurut Schenk dan Oldman (2007), salah satu alternatif untuk DPP adalah dengan menghindari penggunaan mekanisme kredit pajak, Pajak Keluaran (PK) dikurangi Pajak Masukan (PM). Nilai lain sebagai DPP ditetapkan pemerintah berupa sejumlah besaran tertentu yang akan dikalikan dengan angka atau jumlah transaksinya yang akan menghasilkan jumlah pajak yang terhutang. Penggunaan nilai lain ini juga dapat dikatakan berupa pajak yang bersifat final, karena langsung mengenaannya atau mengalikannya pada jumlah tertentu yang telah ditetapkan. Pada transaksi jasa transportasi, pengenaan pajaknya dikenakan langsung pada pengusaha penjualan jasa transportasi pada saat transaksi itu dilakukan.

Penerapan Peraturan Menteri Keuangan yang dilakukan oleh PT. Trans Continent sesuai PMK No.38/PMK.011/2013 dapat dilihat pada transaksi jasa yang menggunakan transportasi udara, laut, dan darat. Berdasarkan perhitungan dan ketentuan pasal 1 dan pasal 4 UU PPN No.42 Tahun 2009, pasal 9 PP No.1 Tahun 2012 serta pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No.38/PMK.11/2013 bahwa jasa ini harus dikenakan PPN dan memiliki unsur *freight charges* maka dasar pengenaan pajaknya menggunakan nilai lain. Untuk itu tagihan PT. Trans Cotinent kepada pengguna jasanya, sudah sesuai pengenaannya dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hanya saja berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam pembuatan faktur pajak yang dilakukan oleh PT. Trans Continent yang menggunakan aplikasi efaktur belum mengakomodir penggunaan tarif PPN nilai lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.38/PMK.11/2013 ang nilainya 1% karena nilai PPN yang dihasilkan oleh aplikasi ini masih menggunakan tarif normal yakni 10 % hanya dibedakan dengan nomor seri faktur pajak dan untuk nilai PPN-nya sendiri harus di masukan secara manual.

Berdasarkan hasil analisis perhitungan besarnya PPN yang seharusnya terutang dengan yang telah dipungut, sesuai ketentuan pasal 1 dan pasal 4 UU No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, pasal 5 PP No.1 Tahun 2013 serta pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.11/2013 yang dilakukan PT. Trans Continent kepada pengguna jasanya sebagaimana yang terdapat dalam perhitungan tagihan diatas pengenaannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Untung Sukarji (2015:426) kegiatan mengkreditkan pajak masukan akan menghasilkan tiga kemungkinan, yaitu:

1. Jumlah pajak masukan dalam suatu masa pajak lebih kecil daripada jumlah pajak keluaran yang dipungut maka selisih lebih pajak keluaran wajib di setor ke kas negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 ayat (3) Undang-Undang PPN Tahun 1984.
2. Jumlah pajak masukan dalam suatu masa pajak lebih besar dari jumlah pajak keluaran yang dipungut, maka selisih lebih pajak masukan dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau diminta pengembalian (restitusi) sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 ayat (4) Undang-Undang PPN 1984.
3. Terbuka kemungkinan jumlah pajak masukan sama dengan jumlah pajak keluaran yang dipungut.

Dalam penerapan PMK ini nilai setor PPN perusahaan menjadi lebih bayar terus menerus dibandingkan dengan sebelum penerapan PMK ini. Hal ini karena nilai pajak masukan 10% yang diterima lebih banyak, tidak mengimbangi dengan pajak keluaran yang diproduksi perusahaan yang menggunakan 10% karena jasa yang diproduksi oleh perusahaan sebagian besar mempunyai unsur transportasi, maka mengharuskan menerbitkan faktur pajak keluaran dengan memakai nilai PPN 1%, sementara pembelian barang dan transaksi pihak ketiga menggunakan PPN 10% yang diterima oleh perusahaan sebagai faktur pajak masukan, tidak seimbang antara Pajak Keluaran 10% dan Pajak Masukan 10% yang diterima menyebabkan pelaporan PPN perusahaan mengalami kelebihan bayar. Karena secara umum mekanisme pelaporan pajak pertambahan nilai mengurangkan atau mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam masa pajak tersebut lebih besar pajak keluaran, kelebihan pajak keluaran harus disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, apabila dalam masa pajak tersebut pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, kelebihan pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan restitusi. Berdasarkan teori implementasi kebijakan yang menyatakan bahwa penerapan apa yang diamanahkan oleh suatu kebijakan secara baik dan benar dalam rangka

mencapai tujuan kebijakan tersebut (Alfatih, 2010). Menurut Agustino (2006:139), implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan di bidang jasa *freight forwarding*. Ketentuan pemerintah yang tertuang dalam PMK No. 38/PMK.011/2013 merupakan kebijakan pemerintah kepada perusahaan yang diharapkan dalam penerapannya dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.

Setelah dilakukan triangulasi sumber dokumentasi dapat disimpulkan bahwa penerbitan PMK ini jika telusuri, lebih mengarah pada aktivitasnya yakni jasa transportasi bukan pada jenis usahanya sementara yang dilakukan oleh perusahaan jasa *freight forwarding* dalam hal ini PT. XYZ bukan hanya jasa yang mempunyai unsur transportasi yang penyerahan jasa menggunakan DPP Nilai Lain yakni PPN 1% tetapi kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan *freight forwarding* ada juga yang tidak ada unsur *freight charges* seperti pengurusan dokumen ekspor dan impor yang dalam tagihannya menggunakan faktur pajak keluaran PPN 10%. Dan dalam perputaran usahanya PT. XYZ juga bertransaksi dengan pihak lain yang dalam transaksinya menerbitkan faktur pajak yang diterima sebagai Pajak Masukan yang menggunakan tarif 10%.

Upaya yang dilakukan PT. Trans Continent Dalam Mengatasi Kelebihan Bayar Pajak Pertambahan Nilai.

Permasalahan yang dialami PT. Trans Continent dalam pelaporan PPNnya yang mengalami kelebihan bayar dalam hal pengambilan keputusan untuk kompensasi adalah merupakan suatu upaya manajemen pajak dilakukan oleh pimpinan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan dengan mengkompensasikan kelebihan bayarnya ke bulan-bulan berikutnya jika dilihat dari Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan hal ini sudah sesuai, tetapi upaya tersebut belum bisa menyelesaikan kelebihan bayarnya, karena kelebihan bayarnya bisa di mintakan restitusi, manakala berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terbukti ada kelebihan pembayaran pajak. Keputusan yang menetapkan adanya kelebihan pembayaran pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang diterbitkan setelah melalui proses pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Masa (SPT) adalah wajib dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status pembayaran pajak dari Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Menurut penjelasan Pasal 11 UU KUP No.28 Tahun 2007 restitusi adalah perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak yang menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang), atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Wajib pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan wajib pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013, di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 8A.

Dalam realita peraturan perpajakan diatur juga dalam Peraturan Pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak bukan hanya pada Peraturan Menteri Keuangan. Pajak Masukan bisa dibiayakan pada akhir pelaporan SPT Badan. Peraturan yang menguatkan pernyataan diatas tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan dalam pasal 10 ayat 1 dan 2. Keputusan yang diambil oleh pimpinan adalah bagian dari kebijakan dalam hal ini memilih restitusi atau kompensasi. Sebagian perusahaan akan memilih kompensasi dengan pertimbangan apakah jumlah kelebihan PPN nilainya tidak material atau belum siap dilakukan pemeriksaan, jika melakukan restitusi. Berdasarkan hasil wawancara bahwa upaya penyelesaian masalah yang dilakukan oleh PT. Trans Continent dengan cara kompensasi mengikuti ketentuan UU No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 9 ayat 3 dan 4.

Kita menyadari bahwa kenyataannya di manapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan pajak secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain yakni, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Direktorat

Jendral Pajak (DJP), maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan mencapai tujuan yang lain yang ingin dicapainya. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah (*loopholes*) bagi wajib Pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk perencanaan pajak yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian dan peraturan yang ada bahwa upaya penyelesaian masalah kelebihan bayar yang dilakukan oleh PT. Trans Continent sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Walaupun jika dilihat dari ketentuan yang ada pengetahuan mengenai peraturan perpajakan masih kurang diketahui oleh pimpinan perusahaan. Karena upaya penyelesaian kelebihan bayar masih bisa dilakukan dengan cara restitusi atau pajak masukandibiayakan diakhir tahun pelaporan SPT badan, memang diakui bahwa pengambilan keputusan bukanlah hal yang sederhana, sebab setiap pengambilan keputusan biasanya mengandung dua konsekuensi sekaligus, baik konsekuensi positif maupun konsekuensi negatif. Namun demikian seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan dari beberapa pilihan yang dihadapi. Karena salah satu tugas terpenting seorang pemimpin adalah untuk menentukan yang terbaik bagi organisasi.

Penutup

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.38/PMK.011/2013, tentang Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain atas PPN dalam penerapannya PPN perusahaan dikenakan dua tarif PPN yakni tarif 10% untuk jasa tidak memiliki unsur *freight charges* dan tarif 1 % untuk jasa yang memiliki unsur *freight charges*. Pada akhir periode satu tahun penerapan yakni pada bulan Mei 2016 PT.Trans Continent menerbitkan tagihan jasa yang tidak memiliki unsur *freight charges* sebesar Rp.902.338.314 dan untuk jasa yang memiliki unsur *freight charges* Rp.3.180.677.547 dan dalam pelaporan PPNnya terjadi kelebihan bayar hingga Rp. 413.652.396. Penerapan PMK ini belum melihat kegiatan *freight forwarding* secara keseluruhan yang merupakan satu kesatuan usaha, yang dimana perusahaan jasa *freight forwarding* juga menyediakan jasa yang tidak memiliki unsur *freight charges*, dan dalam perputaran usahanya bertransaksi dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) lain yang tidak menggunakan DPP nilai lain; Upaya penyelesaian masalah kelebihan bayar sehubungan dengan penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 38/PMK.011/2013, tentang Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain atas PPN dalam pelaksanaannya harus juga diikuti dengan pengetahuan akan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan yakni Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan Direktur Jendral Pajak.

Saran dari hasil penelitian ini: 1) Bagi Pemerintah: Pemerintah lebih banyak melakukan sosialisasi dari setiap peraturan perpajakan yang ada dan yang akan pasti selalu terbaharui, lebih khusus pada penelitian ini yaitu peraturan mengenai pengenaan PPN dengan menggunakan DPP nilai lain pada perusahaan jasa *freight forwarding*. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi lagi persepsi-persepsi dari masing-masing individu atau golongan dalam menafsirkan peraturan perpajakan yang ada, dalam hal ini pelaku bisnis; 2) Bagi Pemerintah: apabila pemerintah memberlakukan peraturan yang baru, lebih memperhatikan kondisi yang berlangsung di lapangan, dan memperhatikan kegiatan *freight forwarding* secara keseluruhan serta berkordinasi dengan semua pihak yang terlibat atau terkait. Didalam pelaksanaannya di lapangan pemerintah hendaknya lebih siap dalam pelaksanaannya secara teknis dan juga dapat melihat kendala-kendala apa yang akan terjadi dilapangan nantinya, agar tidak menimbulkan masalah atau persoalan yang lainnya; 3) Bagi Perusahaan: sebaiknya selalu memperbaharui pengetahuan tentang sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku dan merespon peraturan perpajakan secara lebih terperinci antara lain dengan mengikuti pelatihan-pelatihan perpajakan atau dengan berkomunikasi secara aktif dengan *Account Representative* (AR) Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sehingga penyelesaian masalah mengenai penerapan peraturan perpajakan dapat di selesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4) Bagi Perusahaan: menangani kelebihan bayar selain kompensasi, perusahaan dapat melakukan upaya lain antara lain yakni dengan cara restitusi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat 4 Undang-Undang PPN 1984 atau dengan cara dibiayakan pada akhir pelaporan SPT Badan, sebagaimana yang diatur dalam dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010.

Daftar Pustaka

- Agustino Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Chaizi Nasucha. 2005. *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktik*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Direktur Jenderal Pajak. 2012. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -24/PJ/2012. Tentang Bentuk , Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Dalam Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Jakarta.
- Direktur Jenderal Pajak. 2013. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -11/PJ/2013. Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta
- Direktur Jenderal Pajak. 2015. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -41/PJ/2015. Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online. Jakarta
- Direktur Jenderal Pajak. 2006. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -159/PJ/2006. Tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar. Jakarta.
- Keputusan Menteri Perhubungan No. KM-10.1998 Tentang Jasa Pengurusan Transportasi. Jakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Keuangan PMK-192/PMK.03/2007. Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan. Jakarta Kelebihan Pembayaran Pajak.
- 2010. Peraturan Menteri Keuangan PMK-75/PMK.03/2010. Tentang Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain. Jakarta
- , 2010. Peraturan Menteri Keuangan PMK-80 /PMK.03/2010. Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak. Jakarta
- 2011. Peraturan Menteri Keuangan PMK-30/PMK.03/2011. Tentang Batasan Kegiatan Dan Jenis Jasa Kena Pajak. Jakarta.
- , 2013. Peraturan Menteri Keuangan PMK-38 /PMK.11/2013. Tentang Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain. Jakarta.
- , 2014. Peraturan Menteri Keuangan PMK-30 /PMK.03/2014. Tentang Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain. Jakarta.
- , 2015. Peraturan Menteri Keuangan PMK-62 /PMK.03/2015. Tentang Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain. Jakarta.
- , 2015. Peraturan Menteri Keuangan PMK-37 /PMK.03/2015. Tentang Penunjukkan Badan Usaha Tertentu Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya. Jakarta.
- Miles, M.B dan A.M. Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis*. Sage Publication Inc. California.
- Muhamad Iqbal 2015. <http://www.pajak.go.id>. article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan
- Republik Indonesia, 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Jakarta
- Republik Indonesia, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Jakarta.
- Republik Indonesia, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah. Jakarta
- Republik Indonesia. 2007. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta
- Republik Indonesia. 1995. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Jakarta

- Schenk, Alan & Oliver Oldman. 2007. *Value added tax, A Comparative Approach*. Cambridge
- Suandy Erly, 2009. *Hukum Pajak , Edisi 4*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono, 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (mixed methods)*. CV. Alfabeta. Bandung
- Untung Sukardji. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai. Edisi Revisi 2015*. Cetakan ke 11. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Yin, Robert K. 2008. *Case Study Research: Desain and Methods (Applied Social Research Methods)*. Illionois: Sage Publications, Inc.